TIM PENGELOLA – LARIK - KPU KOTA SUNGAI PENUH

2026

Kpt 18 Tahun 2026, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH NOMOR 18 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN TIM PENGELOLA LAMAN REKAP INTERAKTIF DATA PEMILIH KOTA SUNGAI PENUH (LARIK) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH

ABSTRAK:

- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 91 Tahun 2021 tentang Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik, Instansi Pemerintah didorong untuk menciptakan dan mengembangkan inovasi pelayanan publik secara berkelanjutan, serta telah dikembangkan Laman Rekap Interaktif Data Pemilih Kota Sungai Penuh (LARIK). Sebagai media penyajian informasi dan visualisasi data pemilih secara terstruktur, informatif, dan terbuka bagi publik.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PermenpanRB No. 91 Tahun 2021; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2023; PKPU No. 5 Tahun 2021.

- Keputusan ini Menetapkan Tim Pengelola Laman Rekap Interaktif Data Pemilih (LARIK) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh.
  Portal sebagaimana dimaksud dikembangkan untuk:

CATATAN:

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 18 November 2026.
- Lamp.: 3 hlm.